



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Pandangan Syari'at Islam Tentang Hari Sial Untuk Melansungkan Pernikahan

Views of Islamic Sharia regarding unlucky days for holding a wedding

Said Syarifuddin Abu Baedah^{1*}, Syarifah Raehana², Nur Farida Hamid³, Syaharani⁴

¹Universitas Muslim Indonesia, Saidsyarifuddin.abubaedah@umi.ac.id

²Universitas Muslim Indonesia, raehana@umi.ac.id

³Universitas Muslim Indonesia, nurfaridahamidmampa@gmail.com

⁴Universitas Muslim Indonesia, syahranimustafa.3154@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: Saidsyarifuddin.abubaedah@umi.ac.id

Artikel Pengabdian

Article History:

Received: 20 Sep, 2025

Revised: 11 Dec, 2025

Accepted: 15 Dec, 2025

Kata Kunci:

Tatayyur, Hari Sial,
Baeturrahman, Bontommatene

Keywords:

Tatayyur, Unlucky Day,
Baeturrahman, Bontommatene

DOI: 10.56338/jks.v8i12.9328

ABSTRAK

Sosialisasi pandangan syari'at Islam mengenai anggapan masyarakat tentang keberadaan hari sial untuk melansungkan pernikahan dilakukan melalui workshop dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat/PkM oleh Dosen FAI UMI Makassar. Materi workshop bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perbuatan tatayyur perlu dilakukan, demi menjauhkan masyarakat dari perilaku syirik. Kegiatan workshop berlangsung selama tiga kali pertemuan bekerja sama dengan majlis taklim Baiturrahman Bontomatene selaku mitra. Penyajian materi seputar ketentuan syari'at Islam terhadap hari sial untuk menikah berlangsung melalui ceramah dan diskusi intraktif, guna memberikan edukasi dan pencerahan kepada mitra. Setelah mengikuti kegiatan workshop, mitra pengabdian telah memahami ketentuan syari'at Islam tentang larangan menggantungkan nasib pernikahan dengan hari atau bulan yang dipilih untuk melansungkan pernikahan, karena perilaku semacam itu termasuk perbuatan tatayyur yang berujung pada syirik. Agama Islam mencela perilaku tatayyur, karena orang yang melakukan perbuatan tatayyur meyakini ada kekuatan yang dapat mendatangkan kebaikan atau keburukan selain dari pada Allah. Perbuatan tatayyur juga bertentangan dengan prinsip tawakkal kepada Allah. Karena itu, memilih hari atau bulan untuk melansungkan pernikahan hendaknya berpijak pada petunjuk agama dan melalui pertimbangan yang rasional, bukan berdasarkan khurafat yang bersumber dari dongeng-dongeng kebohongan. Majlis taklim Baiturrahman Bontomatene sebagai mitra pengabdian merupakan tumpuan harapan dalam mensosialisasikan materi workshop pengabdian kepada masyarakat secara luas tentang bahaya perilaku tatayyur yang dapat meruntuhkan sendi-sendi aqidah seseorang.

ABSTRACT

The socialization of Islamic sharia views regarding the public's assumption of the existence of unlucky days for holding a wedding was carried out through a workshop in the Community Service/PkM activity by a lecturer at the Faculty of Islamic Studies of UMI Makassar. The workshop material aimed to educate the public about the dangers of the act of tatayyur, which needs to be done, in order to distance the community from the behavior of shirk. The workshop activities took place over three meetings in collaboration with the Baiturrahman Bontomatene Islamic study group as a partner. The presentation of material regarding the provisions of Islamic sharia regarding unlucky days for marriage took place through lectures and interactive discussions, in order to provide education and enlightenment to partners. After participating in the workshop activities, the service partners have understood the provisions of Islamic sharia regarding the prohibition of depending the fate of marriage on the day or month chosen to hold the wedding, because such behavior is an act of tatayyur that leads to shirk. Islam condemns the behavior of tatayyur, because people who do tatayyur believe that there is a power that can bring good or bad other than Allah. The act of tatayyur also contradicts the principle of tawakkal (trust) to Allah. Therefore, choosing a day or month for a wedding should be based on religious guidance and rational consideration, not on superstitions based on falsehoods. The Baiturrahman Bontomatene Islamic study group, as a community service partner, is a key fulcrum in disseminating workshop material to the wider community about the dangers of unethical behavior that can undermine the foundations of one's faith.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam mempunyai kedudukan yang mulia sebagai manifestasi ketaatan terhadap perintah Allah bagi setiap manusia yang bertujuan untuk menguatkan keberadaannya sekaligus mempertahankan perkembangbiakan dengan cara yang tepat dan menurut kaidah norma agama Islam.

Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, pernikahan mempunyai dasar hukum yang kuat yang menjadikannya sebagai tuntunan untuk dapat dilakukan oleh manusia. Dasar hukum pernikahan dapat diketahui dari beberapa petunjuk dan ketentuan firman Allah swt. Di antaranya Q.S. al-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ أَمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Terjemahannya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalam Islam, pelaksanaan akad nikah telah diatur secara rinci oleh nas, baik dari alQur'an maupun hadis Nabi saw., hanya saja Islam tidak mengatur tentang mekanisme resepsi atau upacara suatu pernikahan secara rinci, baik bentuk maupun waktu pelaksanaannya. Meski demikian, Islam tidak melarang untuk mengadakan resepsi pernikahan, sepanjang hal tidak bertentangan dengan norma-norma agama Islam. Sebab, dalam suatu riwayat Nabi saw. memerintahkan untuk mempermukulkan suatu peristiwa nikah, meskipun hanya dengan cara memukul-mukul sebuah rebana.

Pelaksanaan upacara pernikahan pada masyarakat Bugis di kelurahan Bonntomatene kecamatan Segeri kental dengan nilai-nilai budaya local. Tradisi *mammanu-manu*, *madduta*, *mappettu ada*, *mappaenre dui balanca*, *mappada*, *mappaci*, *mappasikarawa*, dan selainnya seringkali kita jumpai dalam setiap perhelatan upacara pernikahan di masyarakat itu. Bahkan, suatu pernikahan yang dilansungkan dengan tidak menghadirkan nuansa-nuansa tradisi semacam itu dipandang tidak sakral, meskipun tetap sah menurut ketentuan hukum Islam.

Di antara tradisi masyarakat Bugis di kelurahan Bontomatene kecamatan Segeri yang masih tetap dipertahankan dalam suatu upacara pernikahan adalah "*kawing soro*", yaitu menunda pelaksanaan akad nikah atau menunda pelaksanaan upacara pernikahan. Ada sebahagian masyarakat di kelurahan Bontomatene kecamatan Segeri yang melakukan *kawing soro*, yaitu menunda pelaksanaan upacara suatu pernikahan dengan berbagai alasan yang mendasarinya. Kebiasaan masyarakat melakukan *kawing soro* di kelurahan Bontomatene kecamatan Segeri disebabkan beberapa faktor, salah satunya berhubungan dengan keyakinan tentang adanya hari baik dan hari sial atau bulan baik dan bulan sial dalam memulai suatu kegiatan seperti, acara pernikahan menurut anggapan mereka. Padahal berdasarkan ketentuan syariat Islam, keyakinan semacam itu termasuk dalam kategori *tathayyur* yang dilarang dalam agama Islam.

METODE

Hadis Nabi yang dimaksud adalah:

عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «أعلنوا هذا النكاح وافعّلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف» وفيه إيماء إلى جواز ضرب الدف في المساجد لأجل ذلك فعلى تسليمه يقاس به غيره

Artinya:

Dari Aisyah ra, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Umumkanlah pernikahan, dan lakukanlah di masjid, serta (ramaikan) dengan memukul duf (rebana). Hadits tersebut mengisyaratkan kebolehan memainkan rebana dalam acara pernikahan di dalam masjid, dan diqiyaskan pula kebolehan memainkan rebana untuk acara-acara lainnya. (HR. Tirmizi)

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode workshop, yaitu melakukan penyuluhan melalui ceramah intraktif, demi meningkatkan pendidikan dan pengetahuan mitra mengenai ketentuan syariat Islam tentang larangan menggantungkan nasib pernikahan dengan hari yang dipandang sial, karena hal ini termasuk perbuatan tatayyur atau khura'fat. Kesadaran masyarakat tentang perlunya menjauhi perbuatan khura'fat bisa dilakukan dengan cara pemberian edukasi tentang bahaya perbuatan syirik dalam Islam. Pelaksanaan workshop ini bertujuan memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang urgensi memahami ketentuan syariat Islam dalam menilai dan memilih hari atau bulan untuk melakukan suatu hajatan seperti, acara pernikahan.

Program pengabdian ini memulai kegiatan dengan melakukan sosialisasi kepada mitra majlis ta'lim dan melakukan koordinasi untuk mengetahui kesiapan mitra, selanjutnya melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat, seperti pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait. Memanfaatkan media sosial dan poster untuk menginformasikan tentang program ini kepada masyarakat luas serta melaksanakan pertemuan awal dengan peserta untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan jadwal kegiatan. Metode penyampaian edukasi melalui workshop dan seminar dengan diskusi oleh peserta.

Penyajian materi oleh narasumber yang memiliki kompetensi keilmuan di bidang Teologi dan Hukum Islam secara intraktif dan dialogis. Hal ini dilakukan agar peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam diskusi.

Metode ini dirancang untuk menciptakan workshop yang dinamis, di mana peserta dapat saling berbagi pengalaman dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dibahas. Pendampingan dan konsultasi mengenai tema diskusi tak lupa dilakukan demi mengetahui sejauh mana penguasaan mitra terhadap materi yang disajikan. Sesi konsultasi pribadi merupakan bagian integral dari program edukasi "ketentuan syariat Islam terhadap hari sial untuk menikah". Layanan ini dirancang untuk memberikan pencerahan kepada mitra mengenai pentingnya meluruskan pemahaman keagamaan dalam menilai dan menentukan hari atau bulan dalam pelaksanaan suatu kegiatan, supaya terhindar dari perbuatan khurafat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan pendekatan keimanan dan pemahaman keagamaan yang rasional dalam menilai suatu hari atau bulan untuk melakukan suatu hajatan, seperti acara pernikahan bisa ditingkatkan melalui berbagai macam cara, salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan PkM dengan cara melakukan penyuluhan terkait ketentuan syariat Islam tentang larangan perbuatan khurafat dalam agama Islam.

Pelaksanaan PkM ini bertujuan menghadirkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Bontomatene, yaitu meluruskan pemahaman masyarakat tentang adanya hari baik dan hari sial atau bulan baik dan bulan sial untuk menikah. Kegiatan PkM yang mengusung tema ketentuan syariat Islam terhadap hari sial untuk menikah itu berlangsung di masjid jami' Baiturrahman, dengan mitra majlis ta'lim Baiturrahman kelurahan Bontomatene.

Materi workshop PkM yang mengusung tema tentang perlunya meluruskan pemahaman keagamaan dalam menentukan hari atas suatu hajatan, tidak lepas dari analisis situasi kondisi social keagamaan masyarakat kelurahan Bontomatene, yang pada umumnya masih minim pengetahuan tentang bahaya perbuatan-perbuatan *khurafat* seperti, meyakini tentang adanya hubungan antara nasib pernikahan dengan hari atau bulan yang dipilih untuk melangsungkan acara pernikahan.

Ketua Tim Pengabdian (Said Syaripuddin Abu Baedah) selaku narasumber dalam kegiatan workshop mengingatkan bahwa penentuan hari atau bulan untuk menikah sebaiknya tidak didasarkan pada keyakinan tentang ketergantung nasib baik atau buruk pernikahan di masa depan. Sebab, mencari hari baik berdasarkan pertimbangan nasib telah melampaui batasan aqidah dalam Islam yang biasa

disebut dengan perbuatan *al-thiyarah/tathayyur* (menjadikannya sebagai tanda kesialan), sehingga hal semacam ini dilarang. Islam mengajarkan bahwa pernikahan bisa dilangsungkan kapan saja, karena berdasarkan ketentuan agama Islam, semua hari dianggap baik. Pernikahan menjadi baik tergantung pada niat dan tujuan baik dari kedua pasangan yang ingin menikah. Prinsip dasar dalam Islam adalah menjalankan pernikahan dengan niat yang baik, saling mencintai, dan menjalin hubungan yang *mawaddah wa Rahmah*.

Selanjutnya, narasumber menjelaskan perbuatan *thiyarah* melibatkan keyakinan yang tidak hanya didasarkan pada khayalan semata, tetapi juga diwarnai oleh unsur-unsur kedustaan. Narasumber menggambarkan bagaimana perbuatan *thiyarah* sering kali merujuk pada ceritacita yang tidak memiliki dasar yang valid, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam yang sejati. *Thiyarah* adalah menggantung nasib yang sial pada hal-hal buruk (tidak menyenangkan) yang dilihat, didengar, maupun yang telah diperbuat. *Thiyarah* juga merupakan cerita rekaan, khayalan, ajaran-ajaran, pantangan, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam dan diyakini kebenarannya.

Tiyarah merupakan perbuatan tercela yang dilarang dalam agama Islam, karena termasuk perbuatan syirik. Islam melarang umatnya melakukan perbuatan tiyarah dengan beberapa hikmah, di antaranya;

Pertama, orang yang melakukan perbuatan tiyarah berkeyakinan bahwa ada kekuatan yang bisa mendatangkan kesialan selain dari pada Allah

Kedua, orang yang melakukan perbuatan tiyarah tidak mempunyai sikap tawakkal kepada Allah swt. Nabi saw. mengingatkan bahwa kondisi mentalitas manusia dalam menghadapi perbuatan *thiyarah* cukup rapuh, setiap manusia berpotensi terjangkiti penyakit itu. Karena itu, nabi saw. memberikan petunjuk dalam menghadapi penyakit *thiyarah* tersebut, yaitu melalui hadis yang diriwayatkan oleh sahabat ‘Abdullah bin ‘Amr ra. Nabi saw. bersabda.

مَنْ رَدَّتْهُ الِطَّيْرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْ تَقُولَ
أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

Artinya:

Barangsiapa mengurungkan niatnya karena *thiyarah*, maka ia telah berbuat syirik.” Para Sahabat bertanya: “Lalu apakah tebusannya?” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Hendaklah ia mengucapkan: ‘Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau, tiadalah burung itu (yang dijadikan objek *tathayyur*) melainkan makhluk-Mu dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. (HR. Ahmad, No 220)

Anggota Tim Pengabdi (Syarifah Raihana) selaku narasumber selanjutnya menyoroti bahaya dari menerima perbuatan *thiyarah* tanpa kritis. Ia mengingatkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk memahami ajaran agama dengan akal sehat dan berdasarkan dalildalil yang sahih. Menurutny, menghindari perbuatan *thiyarah* adalah langkah penting dalam mempertahankan keyakinan yang benar dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam workshop ini, narasumber mengingatkan bahwa pemahaman yang mendalam dan pemikiran yang rasional adalah jalan yang benar dalam mengatasi perbuatan tiyarah. Dengan memahami perbedaan antara khayalan dan kebenaran, umat Islam dapat menghindari jebakan-jebakan keyakinan yang salah dan tetap kokoh dalam landasan agama yang sahih.

Tradisi mencari hari baik untuk melangsungkan pernikahan sering kali dikaitkan dengan keyakinan adanya peruntungan nasib baik atau buruk, namun hal ini sudah memasuki wilayah aqidah dalam Islam, karena termasuk perbuatan khurafat. Dalam ajaran agama Islam, mencari hari baik untuk

menikah artinya mencari hari yang sesuai dengan keinginan kedua keluarga mempelai dan tidak berhubungan dengan nasib pernikahan di masa depan.

Berdasarkan ketentuan akidah Islam, meyakini adanya hari sial cukup bermasalah sebab kesialan atau keberuntungan itu hanya bisa diberikan oleh Allah semata berdasarkan sifat irâdah atau sifat Maha Berkehendak Bebas. Ketentuan beruntung atau sialnya seseorang sudah ditulis di Lauh Mahfudz sejak alam belum tercipta. Sama sekali tak ada hubungannya dengan hari atau momen tertentu.

Doktrin Aqidah Islam menegaskan bahwa kesialan hanya bagi orang yang meyakini tentang wujud kesialan (tasya'um). Bagi orang yang meyakini tanda-tanda kesialan atayyur), yaitu kebiasaan meyakini tentang adanya kesialan melalui tanda-tanda alam dan meninggalkan petunjuk Nabi, maka perilaku semacam ini merupakan bukti nyata bahwa tidak memiliki sifat tawakkal kepada Allah swt". Bagi orang yang meyakini adanya tandatanda sial (*tathayyur*), maka kesialan akan mengepungnya. Sebaliknya, bagi orang yang meyakini bahwa tak ada yang dapat memberi kecelakaan atau manfaat kecuali izin Allah, maka ia berada dalam perlindungan -Nya.

Jadi singkatnya, hari sial itu pada dasarnya tak ada. Adanya anggapan bahkan hari tertentu atau kejadian tertentu adalah tanda akan terjadinya kesialan justru akan membuat orang yang meyakini tertimpa kesialan. Adapun orang yang yakin bahwa hal seperti itu sama sekali tak berpengaruh, maka tak ada sama sekali hari sial atau hal-hal pembawa sial baginya. Dengan kata lain, yang menerima efek kesialan hanya mereka yang percaya tathayyur saja.

Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, semua hari adalah baik dan semua bulan adalah berkah. Tidak ada larangan menikah pada bulan-bulan tertentu. Sebagai contoh, pada riwayat pernikahan Rasulullah saw. dengan Siti Aisyah, orang-orang menganggap makruh atau mendatangkan kesialan jika menikah di bulan Syawal. Namun, untuk menepis kepercayaan tersebut, Rasulullah saw. sendiri menikahi Siti 'Aisyah di bulan Syawwal, menunjukkan bahwa semua bulan sama-sama baik untuk melangsungkan pernikahan.

Islam memandang pernikahan sebagai ikhtiyar yang diberikan bagi setiap orang. Seorang muslim harus memutuskan dan menjalanni pernikahan sesuai dengan petunjuk agama. bagi orang yang menikah, hendaknya pernikahannya diniatkan untuk menegakkan sunnah dan menjauhi hal-hal yang haram. Pernikahan akan menjadi ibadah jika disertai dengan niat baik, sehingga pernikahan tersebut dapat mendapatkan pahala ibadah.

Sementara itu, narasumber yang lain (Nurfaridah Hamid) selaku Anggota Tim Pengabdi menjelaskan bahwa mencari hari baik untuk menikah dalam Islam seharusnya didasarkan pada keinginan kedua keluarga mempelai dan pertimbangan praktis seperti kelonggaran jadwal para pihak terkait. Meskipun masyarakat masih mempertimbangkan tradisi tertentu atau bulan-bulan tertentu, prinsip dasar dalam Islam adalah bahwa semua hari adalah baik dan semua bulan adalah berkah. Terpenting adalah menjalankan pernikahan dengan niat yang baik, mengikuti sunnah, dan menjauhi hal-hal yang haram.

Dalam kitab al-Tabs{irah, ibn Jauzi> menjelaskan tentang keutamaan menikah di bulan Syawal. Alsannya, Rasulullah saw. menikahi Aisyah untuk membantah keyakinan yang salah sebagian masyarakat yaitu tidak suka menikah di antara dua 'ied (bulan Syawal termasuk di antara 'ied Fitri dan 'idul Adha), mereka khawatir akan terjadi perceraian, keyakinan ini tidaklah benar.

Jelaslah bahwa mencari hari baik untuk pernikahan yang semata-mata dikaitkan dengan kelonggaran para pihak terkait seperti teman-teman atau kolega undangan, misalnya Sabtu atau Ahad karena hari libur, jelas diperbolehkan dalam Islam. Begitu pula, melangsungkan pernikahan di bulan tertentu karena diduga tidak akan hujan atau melaksanakannya di awal bulan karena waktu gajian, tidak ada masalah dalam agama, bahkan dapat dianjurkan karena menunjukkan perhitungan dan pertimbangan yang rasional dan matang.

Berdasarkan petunjuk al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah memperoleh ketenangan jiwa bagi pasangan suami istri. Perhatikan QS. Al-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup manusia yang akan menjadi pasangan suami istri dari jenisnya sendiri. Hal ini akan mendorong untuk saling mengenal dan menyintai antara satu dengan lainnya. Setelah menikah, Allah akan menjadikan di antara pasangan suami istri potensi untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan ditunjukan ke arah yang benar dan melalui cara-cara yang benar pula.

Pelaksanaan PkM melalui workshop dengan menggunakan metode dialog intraktif dan diskusi antara pemateri dengan peserta berlangsung dengan penuh semangat dan keakraban. Penyajian materi oleh narasumber yang memiliki kompetensi keilmuan di bidang hukum Islam secara intraktif dan dialogis memancing para peserta untuk lebih aktif untuk berpartisipasi mendiskusikan materi yang disampaikan.

Metode ini ternyata berhasil menciptakan workshop yang dinamis, di mana peserta dapat saling berbagi pengalaman dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dibahas. Pendampingan dan konsultasi mengenai tema diskusi tak lupa dilakukan demi mengetahui sejauh mana penguasaan mitra terhadap materi yang disajikan.

Kepala kantor kelurahan Bontomatene (Abdullah Umar, ST.), dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan dukungannya atas kehadiran tiga orang Dosen Fakultas Agama Islam UMI dengan melaksana PkM di kelurahan Bontomatene dan membina anggota majlis ta'lim Baiturrahman. "Terima kasih dan apresiasi kepada tiga dosen FAI yang hadir memberikan pembinaan keagamaan kepada masyarakat kami, yaitu majlis ta'lim Baiturrahman kelurahan Bontomatene", ujarnya.

Sementara ketua majlis ta'lim Baiturrahman (Hj. Hudaya, S.Pd) mengakui bahwa pelaksanaan PkM Dosen FAI UMI ini memberikan edukasi secara signifikan bagi masyarakat, khususnya pada persoalan-persoalan yang terkait dengan keyakinan. "Kegiatan workshop ini memberikan pencerahan bagi masyarakat, demi meluruskan keyakinan sebahagian Masyarakat tentang adanya hubungan erat antara masa depan perkawinan dengan hari atau bulan yang dipilih untuk melangsungkan hajatan tersebut". Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan di lain waktu dengan topik yang serupa, yaitu materi workshop yang bersentuhan dengan isu-isu kehidupan sosial keagamaan masyarakat.

KESIMPULAN

Nasib baik atau buruk sebuah pernikahan tidak bergantung pada hari atau bulan yang dipilih untuk melangsungkan hajatan tersebut. Berdasarkan prinsip teologi Islam, semua hari atau bulan adalah baik di sisi Allah swt.. Seorang muslim tidak boleh berkeyakinan tentang adanya hari sial atau bulan sial untuk melakukan hajatan pernikahan. Sebab, perilaku semacam itu merupakan perbuatan tathayyur, yaitu sikap yang berujung pada sebuah keyakinan tentang adanya sebuah kekuatan yang bisa mempengaruhi nasib seseorang selain dari pada Allah swt.

Seorang muslim harus memahami ajaran agama dengan akal sehat dan berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Pemahaman yang mendalam dan pemikiran yang rasional adalah jalan yang benar dalam mengatasi perbuatan thiyarah. Karena itu, pernikahan bisa dilangsungkan kapan saja, karena berdasarkan ketentuan agama Islam, semua hari dianggap baik. Pernikahan menjadi baik tergantung pada niat dan tujuan baik dari kedua pasangan yang ingin menikah. Prinsip dasar dalam Islam adalah menjalankan pernikahan dengan niat yang baik, saling mencintai, dan menjalin hubungan yang mawaddah wa rahmah. Mencari hari baik untuk menikah dalam Islam seharusnya didasarkan pada keinginan kedua keluarga mempelai dan pertimbangan praktis seperti kelonggaran jadwal para pihak terkait.

REFERENSI

- Ulwan, Abdullah Nasih. *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam*, jilid. I, cet. XXXXV, (Kairo: Dar al-Salam, 2020), h. 29
- al-Alusi, Syihabu al-Din al-Sayyid Mahmud. *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab' al-Matsani*, jilid. XII, (Kairo: Dar al-Fikr, 1993).
- Al-Gazali, Muhammad. *'Aqidah al-Muslim*, Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1995.
- al-Jauziyah, Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim. *Miftah Dar al Sa'adah*, jilid. II, Kairo: Maktabah al-Iman, 1997.
- Al-Maqdisi, Ibn Qudamah. *Mukhtasar Minhaj al-Qasidin*, Beirut; Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Nawawi, Abu ZAkariya Yahya ibn Syaraf. *Riyad al-Shalihin min Kalami Sayyid al-Mursalin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Hakimi, Hafiz ibn Ahmad. *Ma'arij al-Qabul: Bi Syarhi Sullami al-Wusul ila Ilmi al-Usul fi al-tauhid*, jilid. II, Kairo: Maktabah al-Iman, 1998.
- Hawwa', Said. *Al-Mustkhlash fi Tazkiyat al-Nafs*. Kairo: Dar al-Salam, 1988.
- <https://jatim.nu.or.id/keislaman/percaya-pada-hari-sial-bolehkah-22Vtv>, diakses pada tanggal 21 November 2025.
- <https://www.liputan6.com/hot/read/5334841/mencari-hari-baik-untuk-menikah-dalam-islam-simak-penjelasan-ulama?page=2>, diakses pada tanggal 21 November 2025.
- ibn al-Jauzi, Jamal al-Din Abi al-Faraj Abd. Rahmann. *al-Tabsirah*, jilid. I, Mesir: Dar ibn Khaldun, 1994.
- Ismail, Faisal. *Islam: Idealitas Qur'ani Realitas Insani*. Yogyakarta: IRCISoD, 2018.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2020.
- Khaeru al-Din al-Alusi, *Galiyatu al-Mawa'iz wa Misbah al-Mutta'iz wa Qabsu al-Wa'iz*, juz. II, Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Aarabiyah, t.th.